

PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL




Peraturan-peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan perlindungan hukum kepada bidang-bidang hak kekayaan intelektual yang diatur dalam masing-masing peraturan tersebut. Perlindungan hukum diberikan terhadap hak kekayaan intelektual untuk memacu kreatifitas intelektual seseorang, dan untuk melindungi pemilik hak kekayaan intelektual dari kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh pembajakan, peniruan, penjiplakan serta tindakan curang lain dari pihak lain yang merugikan pemilik hak kekayaan intelektual sebenarnya. Meski demikian, perlindungan hak kekayaan intelektual secara hukum tidak diberikan secara cuma-cuma ketika suatu karya intelektual dihasilkan. Pemilik karya intelektual tersebut harus mendaftarkan karya intelektual yang dimilikinya terlebih dahulu. Salah satu perlindungan yang dapat diberikan adalah dengan adanya pendaftaran hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Buku ini secara singkat dan ringkas menjelaskan tentang seluk beluk Hak Kekayaan Intelektual, jenis atau bidang, dan bagaimana cara mendaftarkan HKI tersebut.

PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Adhi Budi Susilo, S.H.,M.H.
Indra Yuliawan, S.H.,M.H.
Rinitami Njatrijani, S.H.,M.H.

PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL


MAGNUM
PUSATAKA UTAMA

 www.penerbitmagnum.com
 penerbit.magnum@gmail.com
 penerbit magnum




MAGNUM

PENGANTAR
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf c, Huruf d, Huruf f, dan/atau Huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf e, dan/atau Huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Adhi Budi Susilo, S.H.,M.H.

Indra Yuliawan, S.H.,M.H.

Rinitami Njatrijani, S.H.,M.H.

PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penulis : Adhi Budi Susilo, S.H.,M.H.
Indra Yuliawan, S.H.,M.H.
Rinitami Njatrijani, S.H.,M.H.

Penyunting : MH. Afnan

Tata letak : MH. Afnan

Desain kover : Dany RGB

Cetakan I Juni 2020

Diterbitkan oleh

Magnum Pustaka Utama

Jl. Parangtritis KM 4. RT 03 No. 83 D,
Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta

Telp. 0878-3981-4456, 0821-3540-1919

Email: penerbit.magnum@gmail.com

Homepage: www.penerbitmagnum.com

ISBN : 978-602-5789-91-5

PRAKATA

Buku ini disusun sebagai bahan referensi dalam proses pembelajaran Hak Kekayaan Intelektual bagi mahasiswa hukum. Sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa keberadaan buku merupakan salah satu standar minimal dari standar sarana pembelajaran. Penggunaan buku ajar sebagai salah satu media pembelajaran menjadi penting karena pembelajaran dan buku ajar merupakan dua hal yang saling melengkapi. Pembelajaran akan berlangsung secara efektif jika dilengkapi dengan buku sebagai bahan ajar perkuliahan. Keberadaan buku ajar dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan untuk meningkatkan mutu perkuliahan.

Peranan dosen dalam perkuliahan sangatlah berarti. Karena itu dosen harus membuat persiapan mengenai strategi dan bahan kajian secara tertulis dalam bentuk buku sebagai bahan ajar. Buku *Pengantar Hak kekayaan Intelektual* ini dimaksudkan untuk mendukung pembelajaran mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual sebagai mata kuliah hukum perdata di fakultas hukum.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada tim penulis buku ini, serta mahasiswa FH Universitas Ngudi Waluyo Ungaran yang telah membantu penyusunan buku ini. Kami berharap, kehadiran buku ini dapat memberi manfaat kepada mahasiswa-mahasiswa penulis di FH UNW Ungaran, FH Unwahas Semarang, dan FH Unisbank Semarang, dan FH Undip, serta pemerhati masalah hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Ungaran, 22 Februari 2020
Hormat Kami.

a.n. Tim
Adhi Budi Susilo

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya, buku *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual* berhasil kami selesaikan. Buku ini kami susun sebagai buku pedoman pelaksanaan proses pembelajaran. Sehingga kami berharap kehadiran buku ini dapat memperlancar pelaksanaan perkuliahan.

Paparan materi dalam buku ini disusun secara sederhana, praktis dan sistematis agar mudah dipelajari oleh para mahasiswa sebagai dasar pengetahuan untuk mempelajari Hak Kekayaan Intelektual dalam sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual agar mampu mengevaluasi konsep *individual rights vs communal rights*, mampu menganalisis dan mengevaluasi persoalan-persoalan hukum dalam praktik yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, dan mampu mengaplikasikan Hak Kekayaan Intelektual dalam praktiknya.

Mahasiswa berharap, mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dapat membaca seluruh materi buku ajar ini, agar dapat mengikuti jalannya perkuliahan secara efektif dan aktif. Dengan membaca buku ini, kami berharap akan terjadi diskusi kritis dalam mengkaji Hak Kekayaan Intelektual.

Ungaran, 22 Februari 2020

Hormat Kami,

TIM PENULIS

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I MENGENAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1
BAB II HAK CIPTA	7
A. Pengertian Hak Cipta	7
B. Kententuan Umum Hak Cipta	7
C. Ruang Lingkup Hak Cipta	9
D. Perlindungan Hak Cipta	10
E. Pendaftaran Hak Cipta	22
F. Penyelesaian Sengketa	25
G. Peraturan Terkait dengan Hak Cipta	27
BAB III PATEN	29
A. Pengertian Paten	29
B. Kententuan Umum Paten	29
C. Ruang Lingkup Perlindungan Paten	31
D. Perlindungan Paten	32
E. Pendaftaran Paten	41
F. Penyelesaian Sengketa Paten	54
G. Peraturan Terkait dengan Paten	56
BAB IV MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	59
A. Pengertian Merek dan Indikasi Geografis	59
B. Kententuan Umum Merek dan Indikasi Geografis	60
C. Ruang Lingkup Merek dan Indikasi Geografis	62
D. Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis	63

	E. Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis	68
	F. Penyelesaian Sengketa Merek dan Indikasi Geografis ..	79
	G. Peraturan Terkait dengan Merek dan Indikasi Geografis .	61
BAB V	RAHASIA DAGANG	83
	A. Rahasia Dagang	83
	B. Kententuan Umum Umum Rahasia Dagang	83
	C. Ruang Lingkup Rahasia Dagang	84
	D. Perlindungan Rahasia Dagang	85
	E. Pendaftaran Rahasia Dagang	88
	F. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang	90
	G. Peraturan Terkait dengan Rahasia Dagang	92
BAB VI	DESAIN INDUSTRI	93
	A. Pengertian Desain Industri	93
	B. Kententuan Umum Desain Industri	94
	C. Ruang Lingkup Desain Industri	95
	D. Perlindungan Desain Industri	96
	E. Pendaftaran Desain Industri	101
	F. Penyelesaian Sengketa Desain Industri	105
	G. Peraturan Terkait dengan Desain Industri	107
BAB VII	DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	109
	A. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	109
	B. Kententuan Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	110
	C. Ruang Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	111
	D. Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	111
	E. Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	116
	F. Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	119
	G. Peraturan Terkait dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	121

BAB VIII	PELINDUNGAN VARIETAS TAMAN	123
A.	Pengertian Pelindungan Varietas Taman	123
B.	Kententuan Umum Perlindungan Varietas Taman	123
C.	Ruang Lingkup Varietas Taman	125
D.	Perlindungan Varietas Taman	126
E.	Pendaftaran Varietas Taman	134
F.	Penyelesaian Sengketa Varietas Taman	137
G.	Peraturan Terkait dengan Varietas Taman	139
DAFTAR PUSTAKA		141
PROFIL PENULIS		143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengertian Lingkup Hak Cipta	9
Gambar 2. Perlindungan Hukum Hak Cipta	11
Gambar 3. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta	23
Gambar 4. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	25
Gambar 5. Pengertian Lingkup Paten	31
Gambar 6. Perlindungan Hukum Paten	32
Gambar 7. Prosedur Pendaftaran Paten	45
Gambar 8. Penyelesaian Sengketa Paten	54
Gambar 9. Pengertian Lingkup Merek dan Indikasi Geografis	61
Gambar 10. Perlindungan Hukum Merek dan Indikasi Geografis	63
Gambar 11. Prosedur Pendaftaran Merek	72
Gambar 12. Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis	76
Gambar 13. Penyelesaian Sengketa Merek dan Indikasi Geografis	80
Gambar 14. Pengertian Lingkup Rahasia Dagang	84
Gambar 15. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang	86
Gambar 16. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang	91
Gambar 17. Pengertian Lingkup Desain Industri	95
Gambar 18. Perlindungan Hukum Desain Industri	96
Gambar 19. Prosedur Pendaftaran Desain Industri	103
Gambar 20. Penyelesaian Sengketa Desain Industri	106
Gambar 21. Pengertian Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit	111
Gambar 22. Perlindungan Hukum Desain Tata Letak Sirkuit	112
Gambar 23. Prosedur Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit	118
Gambar 24. Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit	120
Gambar 25. Pengertian Lingkup Pelindungan Varietas Tanaman	125
Gambar 26. Perlindungan Hukum Pelindungan Varietas Tanaman	126
Gambar 27. Prosedur Pendaftaran Pelindungan Varietas Tanaman	136
Gambar 28. Penyelesaian Sengketa Pelindungan Varietas Tanaman	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta	10
Tabel 2. Biaya Pendaftaran Hak Cipta	24
Tabel 3. Ruang Lingkup Perlindungan Paten	31
Tabel 4. Biaya Pendaftaran Paten	46
Tabel 5. Ruang Lingkup Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis	62
Tabel 6. Biaya Pendaftaran Merek	76
Tabel 7. Biaya Pendaftaran Indikasi Geografis	79
Tabel 8. Ruang Lingkup Perlindungan Rahasia Dagang	85
Tabel 9. Biaya Pendaftaran Rahasia Dagang	91
Tabel 10. Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri	95
Tabel 11. Biaya Pendaftaran Rahasia Dagang	104
Tabel 12. Ruang Lingkup Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit	111
Tabel 13. Biaya Pendaftaran Rahasia Desain Tata Letak Sirkuit	119
Tabel 14. Ruang Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman	125
Tabel 15. Biaya Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman	137